

**IZIN POLIGAMI
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 321/PDT.G/2011/PA.YK)**

SKRIPSI

**OLEH
ROSIDAH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2019 M/1440 H**

**IZIN POLIGAMI
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 321/Pdt.G/2011/PA.YK)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum Islam**

**Oleh:
ROSIDAH
1501111057**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2019 M/1440 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rosidah
NIM : 1501111057
Tempat/Tgl.Lahir : Bontang, 10 Agustus 1997
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi/makalah dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 17 Juni 2019

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan


Rosidah


PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Izin Poligami (Analisis Putusan Nomor 321/Pdt.G/2011/PA.YK)
Ditulis oleh : Rosidah
N I M : 1501111057
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2018/2019
Tempat dan tanggal lahir : Bontang, 10 Agustus 1997
Alamat : Desa Keramat RT. 3 No. 34 Kec. Haur Gading
Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai, KAL-SEL

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 17 Juni 2019

Pembimbing I,



Dra. Hj. Amelia Rahmaniah, MH
NIP. 19710519 199703 2 001

Pembimbing II,



Farihatni Mulyati, S. Ag, MHI
NIP. 19701113 199803 2 004

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin




Dra. Hj. Wahidah, MHI
NIP. 19670327 199203 2 005

PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul: "Izin Poligami (Analisis Putusan Nomor 321/Pdt.G/2011/PA.YK)," ditulis oleh Rosidah, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis



Tanggal : 27 Juni 2019

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A

Dekan Fakultas Syariah
UN Antasari Banjarmasin


Dr. H. Jafaluddin, M. Hum
NIP. 19661126 199102 1 002

TIM PENGUJI

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Jalaluddin, M. Hum. (Ketua)	1. 
2. Dra. Hj. Amelia Rahmaniah, MH. (Anggota)	2. 
3. Dr. Hj. Rabiatul Adawiyah, M. Ag. (Anggota)	3. 
4. Farihatni Mulyati, S. Ag., M. HI. (Anggota)	4. 

ABSTRAK

Rosidah. 2019. *Izin Poligami (Analisis Putusan Nomor 321/Pdt. G/2011/PA. YK)*. Skripsi, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dra. Hj. Amelia Rahmaniah, MH, (II) Farihatni Mulyati, S. Ag, MHI.

Kata Kunci: alasan, analisis, poligami.

Penelitian ini didasarkan pada sebuah putusan Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta yang berkenaan dengan pengajuan izin poligami dengan alasan melaksanakan aturan agama. Putusan 321/Pdt.G/2011/PA.YK yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta, walaupun tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Berdasarkan tersebut peneliti tertarik untuk menganalisis putusan ini.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadits untuk menganalisis putusan 321/Pdt.G/2011/PA.YK. Adapun metode analisis yang dilakukan peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan memberikan gambaran atau pemaparan hukum yang diteliti, dengan mengacu kepada hukum positif dan hukum Islam.

Penelitian ini menghasilkan temuan, yaitu mengenai pertimbangan Hakim yang menyimpangi beberapa pasal Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, yang menurut penulis salah. Seharusnya dalam memberikan putusan hendaknya Hakim dapat melakukan penemuan hukumnya, sehingga menurut penulis ketentuan yang tepat diterapkan oleh Majelis Hakim adalah Pasal 4 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 57 huruf c Kompilasi Hukum Islam, yaitu fakta bahwa pemohon ingin memperoleh keturunan lagi.

KATA PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan untuk yang kucintai dan yang mencintaiku:

- Ayah dan ibuku (Jafri Zam-Zam dan Nurul Arifah) yang telah menjaga dan membesarkanku dan senantiasa memberikan cinta, kasih dan sayang serta doa dan motivasi dalam penggarapan skripsi ini.
- Kakak-kakak dan adik-adikku (Radiah, Hartinah, Zaki dan Wirda) yang selalu memberi semangat kepadaku.
- Semua Guru dan Dosen yang telah memberikan ilmu dan mendidikku jadi pribadi yang baik.
- Seluruh sahabat Hukum Keluarga angkatan 2015, sahabat GGS (Gulang-Galing Squad) terutama buat meda dan amel yang selalu setia kubuat lelah, serta seluruh sahabat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu atas dukungan, motivasi, dan semangat yang kalian berikan kepada saya.
- Almamaterku Fakultas Syariah (UIN Antasari Banjarmasin), tempatku menimba ilmu, semoga karyaku bisa memberikan manfaat.

MOTTO

*PERJUANGAN TIDAK AKAN PERNAH BERHENTI
KARENA KETIKA KITA TELAH SAMPAI PADA
PENCAPAIAN PUN
MASIH HARUS BERJUANG MEMPERTAHANKAN*

SYUKUR SABAR IKHLAS

*SELALU JAGA HUBUNGAN BAIK DENGAN ALLAH
KARENA ALLAH AKAN MEMENUHI HATI KITA
DENGAN RAHMAT SETIAP WAKTU*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Berdasarkan surat putusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	bā`	B	Be
ت	tā`	T	Te
ث	šā`	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	hā`	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā`	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	rā`	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Šād	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā`	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā`	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fā`	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Wāwu	W	We
ه	hā`	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	yā`	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدين	Ditulis	<i>muta' aqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. Tā'marbūtah

1. Apabila dimatikan ditulis h.

Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya.

Contoh : هبة ditulis *hibah*

2. Apabila ta'marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

Contoh: كرامة الأولياء ditulis *Karāmatul-aulyā'*

4. Vokal Pendek

ـَ	Kasrah	ditulis	<i>I</i>
ـِ	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
ـُ	Dammah	Ditulis	<i>U</i>

5. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يسعى	Ditulis	<i>Ā</i> <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كريم	Ditulis	<i>Ī</i> <i>Karīm</i>
4	Dammah + wawumati فروض	Ditulis	<i>Ū</i> <i>furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	au– <i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawumati قول	Ditulis	au– <i>Qaulun</i>

7. Vokal-vokal pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof (')

أنتم	Ditulis	<i>a' antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u' iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la' insyakartum</i>

8. Kata Sandang Alif + Lam

a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b) Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i> atau <i>Ẓawilfurūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i> atau <i>ahlussunnah</i>

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
عَلَى أَسْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Penyusunan skripsi ini merupakan kajian singkat tentang Izin Poligami (Analisis putusan Nomor 321/Pdt.G/2011/PA.YK). Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, Bapak Dr. H. Jalaluddin, M. Hum.
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (AS) dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam (AS), Ibu Dra. Hj. Wahidah, M. HI. dan Ibu Ahda Fithriani, S. HI., M. HI.
3. Pembimbing I dan Pembimbing II sekaligus Dosen Penasihat Akademik ibu Dra. Hj. Amelia Rahmaniah, MH. dan ibu Farihatni Mulyati, S. Ag, M. HI. untuk arahan, bimbingan serta motivasi selama perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.

4. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin beserta seluruh karyawan yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam peminjaman buku-buku yang penulis butuhkan.
5. Pegawai Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Syariah dan Universitas Islam Negeri Antasari yang telah membantu penulis dalam kelancaran administrasi menuju sidang munaqasah.
6. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
7. Semua pihak yang memberikan bantuan dan motivasi yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima di sisi Allah Swt. dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya, Aamiin.

Banjarmasin, 17 Juni 2019

Penyusun,

Rosidah
NIM. 1501111057

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Definisi Operasional	7
F. Kajian Pustaka	9
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II POLIGAMI MENURUT HUKUM ISLAM DAN POLIGAMI MENURUT HUKUM POSITIF	21
A. Poligami	21
B. Poligami Menurut Hukum Islam	22
C. Poligami Menurut Hukum Positif di Indonesia	29

BAB III	GAMBARAN UMUM PUTUSAN DAN ANALISIS	42
	A. Gambaran Umum Putusan	
	Nomor 321/Pdt.G/2011/PA.YK	42
	B. Deskripsi Masalah yang Terdapat dalam Putusan	
	Nomor 321/Pdt.G/2011/PA.YK	53
	C. Analisis	54
BAB VI	PENUTUP	69
	A. Simpulan	69
	B. Saran-Saran	70
	DAFTAR PUSTAKA	71
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	74
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	